



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batununggal Kecamatan Cibadak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batununggal Nomor 02/PP.04.1-BA/32.02.11.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BATUNGGAL KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BATUNUNGGAL

Ttd.

PERI HERMAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN
CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI RAISYA ADIBA	P	1	Kp. Segog RT 01 RW 02
2	YANDI SAPUTRA	L	2	Kp. Segog RT 02 RW 02
3	RANI INSRAYANI	P	3	Kp. Segog RT 03 RW 02
4	ANON NUR'AENI	P	4	Kp. Genteng RT 04 RW 05
5	SASA SUSANTO	P	5	Kp. Genteng RT 03 RW 05
6	MUHAMMAD MUIS SHALEH	L	6	Kp. Genteng RT 02 RW 05
7	ANI ROHANI	P	7	Kp. Genteng RT 01 RW 05
8	MUHAMMAD ALWARIS	L	8	Kp. Genteng RT 05 RW 05
9	ASEP SUMANTRI	L	9	Kp. Batununggal RT 04 RW 04
10	SOLEHUDIN	L	10	Kp. Batununggal RT 05 RW 04
11	PUTRA APRILIAN GAMULENG	L	11	Kp. Batununggal RT 01 RW 04
12	ANNISA LESTARI	P	12	Kp. Batununggal RT 03 RW 04
13	YUSUP MAULANA	L	13	Kp. Selamnjah RT 04 RW 07
14	FIKRI YULIAN, A.Md	L	14	Kp. Selamnjah RT 01 RW 07
15	M. BASARI	L	15	Kp. Selamnjah RT 02 RW 07
16	AHID	L	16	Kp. Selamnjah RT 04 RW 03
17	M. SENDI MAULANA YUSUF	L	17	Kp. Selamnjah RT 03 RW 03
18	LENI MARYANI	P	18	Kp. Selamnjah RT 02 RW 03
19	RAISA RATU HARI	P	19	Kp. Selamnjah RT 01 RW 03
20	MUH. REZA MULTIAHA	L	20	Kp. Bojong Kalapa RT 01 RW 06
21	SUTISNA	L	21	Kp. Bojong Kalapa RT 02 RW 06
22	TAOFIK ANWARI	L	22	Kp. Bojong Kalapa RT 03 RW 06

23	TUTI ALAWIYAH	P	23	Kp. Segog RT 01 RW 01
24	AGUNG GUMELAR	L	24	Kp. Segog RT 02 RW 01
25	YULIANA	P	25	Kp. Segog RT 06 RW 01
26	AMANI ABROR	P	26	Kp. Segog RT 03 RW 01

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BATUNUNGGAL

Ttd.

PERI HERMAWAN